

PIKKO LAND DEVELOPMENT

PEDOMAN DAN TATA TERTIB KERJA KOMISARIS GUIDELINES AND WORK RULES OF COMMISSIONERS

1. Landasan Hukum

Pedoman dan tata tertib kerja Dewan Komisaris ini disusun dalam rangka meningkatkan penerapan prinsip tata kelola PT Pikko Land Development Tbk dan Anak Perusahaan (selanjutnya disebut "PIKKO") yang baik berkaitan dengan tugas dan tanggungjawab Direksi, serta untuk memenuhi Ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten dan Perusahaan Publik.

2. Persyaratan Anggota Komisaris


- a. Merupakan Warga Negara Indonesia.
- b. Mampu melaksanakan perbuatan hukum.
- c. Memiliki dedikasi, memahami masalah-masalah manajemen perusahaan.
- d. Memiliki pengetahuan dan pengalaman yang memadai di bidang property.
- e. Mampu bekerjasama dengan anggota Dewan Komisaris lainnya.
- f. Tidak pernah dinyatakan pailit oleh Pengadilan.
- g. Tidak pernah menjadi Direktur atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit.
- h. Tidak pernah dihukum karena melakukan perbuatan pidana yang merugikan keuangan negara dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatannya.
- i. Tidak pernah menjadi Direktur atau anggota Dewan Komisaris yang selama menjabat pernah tidak menyelenggarakan RUPS tahunan.
- j. Tidak pernah menjadi Direktur atau anggota Dewan Komisaris yang selama menjabat pertanggungjawabannya sebagai Direktur atau anggota Dewan Komisaris pernah tidak diterima oleh

1. Legal Foundation

Guidelines and work rules of Board of Directors is prepared in order to improve the application of the good corporate governance principles of PT Pikko Land Development Tbk and its Subsidiaries (hereinafter as "PIKKO") that related to the duties and responsibilities of the Board of Directors, and also to fulfill the provisions of the Financial Services Authority Regulations No. 33/POJK.04/2014 of the Board of Directors and Board of Commissioners of Issuer and Public Companies.

2. The Requirements of the Board of Commissioners

- a. *An Indonesian citizen.*
- b. *Able to perform legal acts.*
- c. *Dedicated, understand the management problems of the company.*
- d. *Has sufficient knowledge and experience in property.*
- e. *Able to cooperate with other members of the Board of Commissioners.*
- f. *Never been declared bankrupt by the Court.*
- g. *Never been declare as a Director or member of the Board of Commissioners to be guilty of the bankruptcy of the company.*
- h. *Never been convicted of a criminal act that is detrimental to the financial country within 5 (five) years prior the appointment.*
- i. *Never been as a Director or member of the Board of Commissioners during his/her tenure ever not hold Annual General Meeting Shareholder.*
- j. *Never been as a Director or member of the Board of Commissioners during his/her tenure whose accountability not been accepted by the GMS or ever not give his/her accountability to the GMS.*



PIKKO LAND DEVELOPMENT

RUPS atau pernah tidak memberikan pertanggungjawaban sebagai anggota Direktur atau anggota Dewan Komisaris kepada RUPS.

- k. Tidak pernah menjadi Direktur atau anggota Dewan Komisaris yang selama menjabat pertanggungjawabannya sebagai Direktur atau anggota Dewan Komisaris pernah menyebabkan perusahaan yang memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran dari Otoritas Jasa Keuangan tidak memenuhi kewajiban menyampaikan laporan tahunan dan/atau laporan keuangan kepada Otoritas Jasa Keuangan.
- l. Memiliki komitmen untuk menyediakan waktu yang memadai.
- m. Memiliki integritas dan reputasi yang baik, yaitu tidak pernah secara langsung maupun tidak langsung terlibat dalam perbuatan rekayasa dan praktik-praktik menyimpang, cedera janji serta perbuatan lain yang merugikan perusahaan di mana yang bersangkutan bekerja atau pernah bekerja.
- n. Memiliki kompetensi, yaitu kemampuan dan pengalaman dalam bidang-bidang yang relevan dengan tugas dan kewajiban Direktur.
- o. Memiliki kemampuan untuk mempertimbangkan suatu masalah secara memadai.
- p. Memiliki kemampuan untuk membahas permasalahan.
- q. Memiliki akhlak dan moral yang baik.
- r. Memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.

k. Never been as Director or member of Commissioners during his/her tenure whose accountability causing the company which have a permit, approval, or registration from the Financial Services Authority did not deliver the annual report and/or financial statement to Financial Services Authority.

l. Committed to provide adequate time.

m. Has a good integrity and reputation, which has never been directly or indirectly involved in manipulation and abusive practices, injury to appointments and other actions that detrimental to the company where his/her were working or had worked.

n. Has competency, ie ability and experience which relevant to the duties and obligations of the Director.

o. Has the ability to consider an issue adequately.

p. Has the ability to discuss any issues.

q. Has a good character and morals.


r. Committed to comply with the applicable legislations.

3. Ketentuan Jabatan Rangkap Anggota Dewan Komisaris

- a. Para anggota Dewan Komisaris dilarang memangku jabatan rangkap yang dapat menimbulkan benturan kepentingan dengan PIKKO.

3. Provisions of Multiple Positions of Member of The Board of Commissioners


- a. The members of the Board of Commissioners are prohibited to hold another position which may rising a conflict of interest with PIKKO.



PIKKO LAND DEVELOPMENT

- b. Para anggota Dewan Komisaris dapat memangku jabatan rangkap sebagai :
- Anggota Direksi paling banyak pada 2 (dua) Emiten atau Perusahaan Publik lain; dan
 - Anggota Dewan Komisaris paling banyak pada 2 (dua) Emiten atau Perusahaan Publik lain.
- c. Dalam hal anggota Dewan Komisaris tidak merangkap sebagai anggota Direksi, anggota Komisaris yang bersangkutan dapat merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris paling banyak pada 4 (empat) Emiten atau Perusahaan Publik lain.
- d. Anggota Dewan Komisaris dapat merangkap sebagai anggota komite paling banyak pada 5 (lima) komite di Emiten atau Perusahaan Publik dimana yang bersangkutan juga menjabat sebagai anggota Direksi atau anggota Komisaris.
- e. Tidak termasuk rangkap jabatan apabila :
- Anggota Dewan Komisaris non independen menjalankan tugas fungsional pada kelompok usaha PIKKO; dan/atau
 - Anggota Dewan Komisaris menduduki jabatan pada organisasi atau organisasi nirlaba; sepanjang yang bersangkutan tidak mengabaikan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagai anggota Dewan Komisaris PIKKO dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 4. Persyaratan Menjadi Komisaris Independen**
- a. Bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggungjawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan PIKKO dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir, kecuali untuk pengangkatan kembali sebagai Komisaris
- b. *The members of the Board of Commissioners may hold another position as :*
- Member of the Board of Directors at no more than 2 (two) of any other Issuer or Public Company; and*
 - Member of the Board of Commissioners at no more than 2 (two) of any other Issuer or Public Company.*
- c. *If the member of the Board of Commissioners does not hold positions as member of the Board of Directors at the same time, the member of the Board of Commissioners may hold position as member of the Board of Commissioners at no more than 4 (four) of any other Issuer or Public Company.*
- d. *The member of the Board of Commissioners may hold position as member of committee at no more than 5 (five) of the Issuer or Public Company where he/she also served as member of the Directors or Commissioners.*
- e. *Not included as multiple positions, if :*
- Member of the Board of Commissioners non independent performs the functional assignment at PIKKO group; and/or*
 - Member of the Board of Commissioners has a positions in the organization or non profit organization as long as he/she does not ignore the duties and responsibilities as member of the PIKKO Board of Commissioners and does not conflict with the applicable legislations.*
- 4. The Requirements of the Independent Commissioners**
- a. *Did not work or have authority and responsibility to plan, direct, control or supervise operational of PIKKO within the last 6 (six) months, except for reappointment as PIKKO Independent Commissioner for next period.*

~
g,
e



PIKKO LAND DEVELOPMENT

Independen PIKKO pada periode berikutnya.

- b. Tidak mempunyai saham PIKKO baik langsung maupun tidak langsung.
- c. Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan PIKKO, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi dan Pemegang Saham PIKKO.
- d. Tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha PIKKO.

5. Prosedur Pencalonan (Nominasi) Komisaris Independen

- a. Apabila PIKKO yang telah memiliki anggota Dewan Komisaris yang memenuhi kualifikasi sebagai Komisaris Independen, maka Dewan Komisaris dapat menunjuk anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan menjadi Komisaris Independen; dan
- b. Penunjukkan Komisaris Independen dilaporkan ke Bursa selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Bursa setelah penunjukkan tersebut, untuk diumumkan di Bursa; atau
- c. Jika PIKKO yang belum memiliki anggota Dewan Komisaris yang memenuhi kualifikasi sebagai Komisaris Independen atau bermaksud melakukan penggantian dan atau penambahan Komisaris Independen, maka penunjukkan Komisaris Independen dinyatakan secara tegas dalam RUPS dan laporan hasil RUPS tersebut disampaikan kepada Bursa dengan antara lain memuat nama anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk menjadi Komisaris Independen; atau
- d. Dewan Komisaris dan/atau Komite Remunerasi dan Nominasi mengajukan nama-nama yang diusulkan menjadi calon Komisaris Independen;

untuk selanjutnya diajukan kepada RUPS untuk mendapatkan persetujuan.

6. Komposisi Dewan Komisaris


- b. *Does not have any shares of PIKKO directly or indirectly.*
- c. *Does not have any relationship with PIKKO, the member of the Board of Commissioners, Directors and Shareholders of PIKKO.*
- d. *Does not have any business directly or indirectly related business activities of PIKKO.*

5. The Nomination Procedures of the Independent Commissioners

- a. *If PIKKO already have a member of the Board of Commissioners who qualify as Independent Commissioner, the Board of Commissioners may appoint the member as Independent Commissioner; and*
- b. *The Independent Commissioner appointment reported to the Exchange Stock no later than 2 (two) days after the appointment, to be announced at the Exchange Stock; or*
- c. *If PIKKO does not have any member of the Board of Commissioners who meet the Independent Commissioner requirements or propose to replace or replanish the Independent Commissioner, the Independent Commissioner appointment stated explicitly in GMS and the GMS report submit to Exchange Stock with the name of the member of the Board of Commissioners appointed as Independent Commissioner; or*
- d. *The Board of Commissioners and/or the Remuneration and Nomination Committee propose the names of candidates;*

henceforth be submitted to GMS to get the approval.

6. The Board of Commissioners Composition



PIKKO LAND DEVELOPMENT

- a. Jumlah anggota Dewan Komisaris terdiri dari sekurang-kurangnya 2 (dua) orang dan sebanyak-banyaknya sama dengan jumlah anggota Direksi, paling kurang 30% diantaranya merupakan Komisaris Independen.
- b. Seorang diantara anggota Dewan Komisaris tersebut diangkat sebagai Komisaris Utama dan apabila diperlukan seorang dari mereka dapat diangkat sebagai Wakil Komisari Utama.

- a. Number of members of the Board of Commissioners consists of at least 2 (two) persons and as much the same as the number of members of the Board of Directors, at least 30% are Independent Commissioner.
- b. One of the members of the Board of Commissioners appointed as President Commissioner, and if necessary one of them can be appointed as Vice President Commissioner.

7. Fungsi Pengawasan Dewan Komisaris

Fungsi pengawasan dari Dewan Komisaris terbagi menjadi :

- a. Dewan Komisaris memberikan pengarahan dan petunjuk kepada Direksi serta memberikan masukan kepada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) terhadap kebijakan Direksi dalam menjalankan kepengurusan PIKKO.
- b. Dewan Komisaris melaksanakan kegiatan pengawasan untuk memastikan masukan yang diberikan dan disetujui telah dijalankan dan memenuhi ketentuan dalam peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar yang berlaku.

7. The Board of Commissioners Control Function

Control function of the Board of Commissioners consist of :


- a. The Board of Commissioners provide direction and guidance to the Board of Directors and input to the General Meeting Shareholders (GMS) of the Board of Directors policies regarding PIKKO management.
- b. The Board of Commissioners control to ensure the given and approved input has been implement and meet the applicable legislation and the Articles of Association.

8. Pedoman Umum Pengawasan Dewan Komisaris

- a. Pengawasan dilakukan oleh Dewan Komisaris terhadap pembuatan kebijakan dan pengelolaan Perseroan oleh Direksi.
- b. Dalam melakukan pengawasan, Dewan Komisaris bertindak sebagai majelis dan tidak dapat bertindak sendiri-sendiri mewakili Dewan Komisaris.
- c. Pengawasan tidak boleh berubah menjadi tugas pelaksanaan tugas-tugas eksekutif atau operasional, karena pelaksanaan tugas-tugas eksekutif Perseroan merupakan kewenangan Direksi, kecuali jika terjadi hal-hal sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan dan hal-hal yang ditetapkan dalam peraturan perundangan.

8. The Board of Commissioners Supervision Guidance

- a. Supervision by the Board of Commissioners is on the policies execution and the Company management by the Board of Directors.
- b. In conducting supervision, the Board of Commissioners acts as the assembly and cannot act individually on behalf of the Board of Commissioners.
- c. The supervision function cannot transform to executive function or operational duties, the Company executive function is under the Board of Directors authority, except in special circumstances as stipulated in the Articles of Association and the legislation.



PIKKO LAND DEVELOPMENT


- d. Pengawasan harus dilaksanakan kepada keputusan-keputusan yang sudah diambil atau terhadap putusan-putusan yang akan diambil.
 - e. Pengawasan dilakukan bukan hanya dengan menerima informasi dari Direksi atau RUPS, tetapi juga dapat dilakukan dengan mengambil tindakan-tindakan lain sesuai informasi dari sumber lain, dimana tindakan tersebut harus dilakukan secara kolektif.
 - f. Pengawasan dilakukan tidak hanya dengan sekedar menyetujui atau tidak menyetujui terhadap tindakan-tindakan yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris, tetapi pengawasan dilakukan dengan memberikan nasehat/ saran/ pendapat/ rekomendasi yang mencakup semua aspek bisnis dan aspek korporat dari perusahaan.
- d. Supervision should be carried out to the decisions that have been taken or will be take.*
 - e. Supervision is not only by receiving information from the Board of Directors or GMS, but also by taking collectively measures according to the information from other sources.*
 - f. Supervision is not only by approve or disapprove on the actions that require the Board of Commissioners approval, but also by provide any advices/ suggestions/ opinions/ recomendations that cover all bussiness aspects and corporate aspects of PIKKO.*

9. Tugas Dewan Komisaris

- a. Melakukan pengawasan dan bertanggungjawab atas pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai PIKKO maupun usaha PIKKO, dan memberi nasihat kepada Direksi dengan itikad baik, penuh tanggungjawab dan kehati-hatian.
- b. Dalam kondisi tertentu, menyelenggarakan RUPS tahunan dan RUPS lainnya sesuai dengan kewenangannya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Anggaran Dasar.
- c. Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggungjawabnya, Dewan Komisaris wajib membentuk Komite Audit dan dapat membentuk komite lainnya.
- d. Melakukan evaluasi terhadap kinerja komite yang membantu pelaksanaan tugas dan tanggungjawabnya setiap akhir tahun buku.
- e. Menyusun program kerja tahunan Dewan Komisaris.

9. The Board of Commissioners Duties

- a. Supervise and responsible of the control on management policies, management running in general, regarding PIKKO and its bussines, and contribute an advice to the Board of Directors with good faith, full of responsibility and prudence.*
- b. Under special condition, hold the Annual GMS and other GMS in accordance with its authority as stipulated in the applicable legislation and the Articles of Association.*
- c. In order to support the effectiveness of the implementation of duties and responsibilities, the Board of Commissioners mandatory establish Audit Committee and may establish other committees.*
- d. Evaluate the performance of the committees that assist the implementation of the duties and responsibilities every financial year end.*
- e. Compiling annual work program of the Board of Commissioners.*



PIKKO LAND DEVELOPMENT

f. Memberikan laporan tentang tugas pengawasan yang telah dilakukan kepada Rapat Umum Pemegang Saham.

f. Providing the report of the monitoring task that was made to the General Meeting of Shareholders.

10. Tanggung Jawab Dewan Komisaris

- a. Bertanggungjawab secara tanggung renteng atas kerugian PIKKO yang disebabkan kelalaian anggota Dewan Komisaris dalam menjalankan tugasnya.
- b. Anggota Dewan Komisaris tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian PIKKO apabila dapat membuktikan :
 - i. Kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya.
 - ii. Telah melakukan pengurusan dengan itikad baik, penuh tanggungjawab dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan PIKKO.
 - iii. Tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian.
 - iv. Telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.

10. The Board of Commissioners Responsibilities

- a. *Joint liability responsible of the PIKKO losses that caused by negligence of member of the Board of Commissioners in performing their duties.*
- b. *Member of the Board of Commissioners are not accountable for the PIKKO losses if can be proved :*
 - i. *The loss was not cause by his/her fault or negligence.*
 - ii. *Has been doing management with good faith, full of responsibility and prudence for the benefit and in accordance with the puspose and objective of PIKKO.*
 - iii. *Does not have conflict of interest directly or inderectly on the management actions that caused the losses.*
 - iv. *Have taken action to prevent the arising or continuing of the losses.*

11. Wewenang Dewan Komisaris

- a. Memberhentikan sementara anggota Direksi dengan menyebutkan alasannya.
- b. Melakukan tindakan pengurusan PIKKO dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu berdasarkan Anggaran Dasar atau keputusan RUPS.

11. The Board of Commissioners Authority

- a. *Suspend the member of the Board of Directors by stated the reasons.*
- b. *Undertake the management of PIKKO in certain circumstances for a certain period based on the Article of Association or GMG decision.*

12. Masa Jabatan Dewan Komisaris

- a. Para anggota Dewan Komisaris diangkat untuk jangka waktu terhitung sejak tanggal yang ditetapkan oleh RUPS yang mengangkatnya dan berakhir pada penutupan RUPS Tahunan yang ke-5 (lima) setelah tanggal pengangkatannya, namun dengan tidak mengurangi hak dari RUPS untuk sewaktu-waktu dapat

12. The Board of Commissioners Term of Office

- a. *The members of the Board of Commissioners appointed for a period commencing from the date set by the AGM were lifted and ending at the close of the fifth year AGM after the appointed date, but without prejudice to the right of GMS at any time to dissmis the member of the Board of Directors before his term*